



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 564/Pdt.G/2020/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Rasna binti Sultani, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Puulemo, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, dalam hal ini dikuasakan kepada **Abdur Razak, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Garuda Nomor 17 Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17/ADV-AR/SK/XI/2020, tanggal 12 Nopember 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Register Surat Kuasa Nomor : 155/XI/K/2020, tanggal 19 Nopember 2020, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Wahyudi Kurniawan bin H. Mahmude, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Pendidikan Kelurahan Tonggoni, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 12 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Register Perkara Nomor 564/Pdt.G/2020/PA.Klk, tanggal 12 Nopember 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 564/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah di Baula tanggal 30 Agustus 2012 sesuai Buku Nikah Nomor : 69/06/VIII/2012, bertanggal 31 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka;
2. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Pendidikan di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tonggoni Pomalaa, hidup rukun dan damai dalam satu rumah tangga, walau terkadang terjadi perselisihan namun masih dapat diselesaikan dengan damai;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama "Nurdafa Kurniawan umur 7 tahun dan Aufar Kurniawan umur 4 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi pertengkaran karena Tergugat cemburu, dan berbuat kasar serta menyuruh Penggugat pergi meninggalkan rumah. Demi menghindari perbuatan Tergugat yang lebih fatal, Penggugat tinggalkan rumah selama 2 bulan dan tinggal di rumah saudara selama 1 bulan dan di rumah orang tua Penggugat satu bulan. Namun saat itu Tergugat minta maaf pada Penggugat dan orang tua Penggugat dan berjanji tidak akan menyakiti Penggugat, sehingga Penggugat kembali bersama dengan Tergugat setelah dinikahkan kembali karena sebelumnya Tergugat sering menyatakan saya cerai kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Februari 2020 terjadi lagi pertengkaran hanya karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh, Tergugat telah berkata kasar dan menyakiti Penggugat, kemudian mengusir dan menyatakan saya cerai pada Penggugat. Akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan sejak bulan Februari 2020 sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan 2 orang anak tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Puulemo, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 564/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa akibat pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, meja makan dan pisah tempat tidur sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 10 bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin. Karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali dan patut untuk diceraikan;

7. Bahwa terhadap kedua anak kami yang kini dalam asuhan Penggugat, mohon dinyatakan tetap berada dalam asuhan Penggugat, dan Tergugat tetap diberikan kesempatan untuk bertemu kepada anak-anak;

8. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk sabar dan menyelesaikan masalah rumah tangga kami secara damai, namun tidak membuahkan hasil sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Kolaka;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa anak yang bernama “ Nurdafa Kurniawan umur 7 tahun dan Aufar Kurniawan umur 4 Tahun tetap dalam asuhan Penggugat ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 564/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya mengalami perubahan dimana Penggugat melalui kuasanya mencabut posita angka 6 (enam) dan petitum angka 3 (tiga) terkait dengan tuntutan hak asuh anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 68/06/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baula, Kabupaten Koaka pada tanggal 31 Agustus 2012, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Sultani bin Arsyad, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tonggoni, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering cemburu buta dan marah kalau ada laki-laki yang berbicara dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 564/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saat ini, Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Nirwana binti Sultani, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat dan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tonggoni, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering cemburu;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 564/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saat ini, Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 564/Pdt.G/2020/PA.Klk., masing-masing tanggal 16 Nopember 2020 dan 24 Nopember 2020, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar rukun

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 564/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “*apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh*”? dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi?

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 564/Pdt.G/2020/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti surat (bukti P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya menyaksikan dan mendengar sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal dimana Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 564/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti P. dan keterangan dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 30 Agustus 2012;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, namun sejak tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan tanpa komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi lagi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni dalam rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 564/Pdt.G/2020/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan, berawal dari suatu pertengkaran mengenai Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih berpisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2)

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 564/Pdt.G/2020/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat yang harus dijatuhkan terhadap Penggugat, adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Wahyudi Kurniawan bin H. Mahmude) terhadap Penggugat (Rasna binti Sultani);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh kami, Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Kamariah Sunusi, S.H., M.H. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 564/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Mustamin, Lc.

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI.

Panitera,

Abdul Rahman, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses	Rp 50.000,00
Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
Biaya Panggilan	Rp 450.000,00
PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 564/Pdt.G/2020/PA.KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)